

**ANALISIS EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI CORETAX SEBAGAI  
SISTEM ADMINISTRASI PAJAK DIGITAL**

Novika Adhistry<sup>1</sup>, Acum Wijaya<sup>2</sup>, Alfina<sup>3</sup>  
Universitas Indonesia Mandiri

<sup>1</sup>novikaadhistry93@gmail.com, <sup>2</sup>acumwij4ya@gmail.com,  
<sup>3</sup>alfina@uimandiri.ac.id

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effectiveness of Coretax implementation as a digital tax administration system in improving the quality of tax services and taxpayer compliance in Indonesia. The research employs a literature review method with a descriptive qualitative approach. The data used are secondary data obtained from scientific journals, official government reports, and publications from relevant international institutions. Data were collected through academic search engines such as Google Scholar, ScienceDirect, and the official portal of the Directorate General of Taxes. The analysis technique was conducted by reviewing, comparing, and synthesizing various previous studies related to the digitalization of tax administration and the implementation of Coretax.*

*Keywords: Coretax, tax digitalization, effectiveness, taxpayer compliance, tax administration*

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan digital dalam meningkatkan kualitas layanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan bersifat sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, serta publikasi lembaga internasional yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui mesin pencari akademik seperti Google Scholar, ScienceDirect, dan portal resmi Direktorat Jenderal Pajak. Teknik analisis dilakukan dengan mengkaji, membandingkan, dan mensintesis berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan digitalisasi administrasi perpajakan dan implementasi Coretax.*

*Kata Kunci: Coretax, digitalisasi perpajakan, efektivitas, kepatuhan wajib pajak, administrasi perpajakan*

**A. Pendahuluan**

Transformasi digital dalam administrasi perpajakan merupakan langkah strategis pemerintah dalam

meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Perkembangan teknologi informasi mendorong Direktorat Jenderal Pajak

untuk melakukan modernisasi sistem perpajakan melalui implementasi Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan digital yang terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses perpajakan mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan dalam satu platform digital yang terpusat sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan dan optimalisasi penerimaan pajak negara.

Implementasi Coretax menjadi bagian penting dalam reformasi perpajakan Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih modern, efisien, dan transparan. Digitalisasi perpajakan memungkinkan pemerintah untuk melakukan pengawasan secara real-time serta meningkatkan akurasi data perpajakan. Selain itu, sistem digital juga memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih cepat dan praktis.

Digitalisasi perpajakan ini juga didukung oleh meningkatnya penggunaan layanan digital dalam administrasi perpajakan di Indonesia.

Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak, penggunaan layanan perpajakan digital terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang menunjukkan bahwa transformasi digital perpajakan menjadi kebutuhan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan negara. Oleh karena itu, penelitian mengenai efektivitas implementasi Coretax menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana sistem ini mampu mendukung reformasi administrasi perpajakan di Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan efektivitas implementasi Coretax dan digitalisasi perpajakan antara lain penelitian yang dilakukan oleh Mara dan Munandar (2025) yang menunjukkan bahwa implementasi Coretax mampu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak. Penelitian Isnaini et al. (2025) juga menunjukkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan melalui Coretax meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan penerimaan pajak negara.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Abigail dan Wijaya (2025)

menunjukkan bahwa Coretax mampu meningkatkan integrasi data perpajakan sehingga meningkatkan efektivitas pengawasan pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Coretax sebagai sistem pajak digital memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan di Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan efektivitas implementasi Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan digital. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan resmi pemerintah, serta publikasi lembaga internasional yang telah dipublikasikan baik secara nasional maupun internasional. Sumber data dikumpulkan melalui mesin pencari akademik seperti Google Scholar, ScienceDirect, Garuda, dan portal

resmi Direktorat Jenderal Pajak serta platform akademik lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk mengkaji dan memahami fenomena implementasi Coretax secara mendalam berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi efektivitas implementasi Coretax serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem pajak digital di Indonesia.

### **1. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh artikel ilmiah, jurnal penelitian, laporan resmi, dan publikasi akademik yang membahas topik terkait digitalisasi perpajakan, Coretax Administration System, efektivitas sistem pajak digital, dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia maupun secara global. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu pemilihan sumber data secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pemilihan sampel dilakukan untuk memperoleh literatur

yang relevan dan berkualitas tinggi dalam mendukung analisis penelitian. Kriteria inklusi literatur dalam penelitian ini meliputi:

- a. Artikel ilmiah berbahasa Indonesia atau Inggris
- b. Diterbitkan pada tahun 2020 hingga 2025
- c. Membahas digitalisasi perpajakan atau Coretax Administration System
- d. Memiliki relevansi dengan efektivitas sistem pajak digital
- e. Dipublikasikan pada jurnal ilmiah atau laporan resmi lembaga terpercaya.

Berdasarkan hasil pencarian dan proses seleksi literatur, diperoleh sebanyak 10 artikel dan jurnal ilmiah yang memenuhi kriteria dan digunakan sebagai sampel utama dalam penelitian ini.

### C. Hasil Penelitian

#### 1. Tabel

Berikut ini merupakan tabel yang merangkum hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu efektivitas coretax sebagai sistem administrasi pajak digital:

<b>Peneliti</b>	<b>Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Metode penelitian</b>	<b>Populasi dan Sampel</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Isnaini, Yantiani & Kurniawan	2025	Efektivitas Implementasi Coretax dalam Digitalisasi Perpajakan	Kualitatif deskriptif (Studi kasus) dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara	Pegawai DJP Kalimantan Barat	Penerapan CoreTax yang efisien dan transparan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan profitabilitas penerimaan negara di Indonesia. Sistem ini tidak hanya mempercepat proses administrasi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga membangun pondasi fiskal yang berkelanjutan.

<b>Peneliti</b>	<b>Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Metode penelitian</b>	<b>Populasi dan Sampel</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Abigail & Wijaya	2025	Implementasi Sistem Coretax dalam Digitalisasi Sistem Perpajakan Indonesia	Kualitatif dengan teknik wawancara dan studi literatur dan observasi non-partisipatif di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat	2 Responden penelaah kebijakan di bidang keberatan, banding dan pengurangan di Kanwil DJP Jakarta Pusat	Sistem Coretax membantu dalam pengawasan dan pengendalian administrasi perpajakan di bidang keberatan, banding, dan pengurangan dengan memusatkan seluruh pekerjaan dalam satu platform digital. Dengan sistem ini, setiap proses dapat terdokumentasi secara sistematis dan mudah ditelusuri. Hal ini memungkinkan akuntabilitas pengelolaan kasus menjadi lebih terjaga, karena stakeholder dapat memperoleh pembaruan informasi secara lebih cepat.

<b>Peneliti</b>	<b>Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Metode penelitian</b>	<b>Populasi dan Sampel</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Isnan & Sofa	2025	Transformasi Digitalisasi : Transisi DJP Online ke Coretax	Deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi	Bendahara Pengeluaran, Pejabat keuangan, serta pejabat structural yang membidangi administrasi perpajakan di inspektorat kabupaten blora	Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses transisi dari DJP Online ke Coretax pada Inspektorat Daerah Kabupaten Blora masih menghadapi tantangan signifikan pada tahap awal implementasinya
Mara & Munandar	2025	Digitalization Of Tax System In Indonesia : Coretax Implementation	Literature review dengan teknik studi literatur	15 Jurnal digitalisasi pajak	Penelitian ini menyimpulkan coretax meningkatkan efisiensi
Jannah & Rifai	2024	Transformation of DGT Tax Intelligence in Coretax	Analisis Kualitatif Studi eksporatif dengan teknik wawancara	14 Responden Pegawai DJP	Dalam penelitian ini menyatakan Coretax dapat meningkatkan intelligence pajak dan analisis data

<b>Peneliti</b>	<b>Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Metode penelitian</b>	<b>Populasi dan Sampel</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
David & Tjaraka	2026	Persepsi Akuntan Pajak terhadap Implementasi Coretax	Kualitatif fenomenologi dengan teknik wawancara	Narasumber berusia (30-39 tahun) yang berprofesi sebagai akuntan pajak pada PT. AMF, PT. BND, dan PT. CSW	Temuan utama menunjukkan bahwa implementasi Coretax membentuk persepsi yang lebih kuat terhadap kekuasaan (power) otoritas pajak di kalangan akuntan pajak. Kekuasaan tidak lagi dialami melalui interaksi langsung dengan petugas pajak atau pemeriksaan konvensional, melainkan melalui mekanisme sistem yang terintegrasi, serta keterbatasan ruang koreksi dalam proses pelaporan.

<b>Peneliti</b>	<b>Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Metode penelitian</b>	<b>Populasi dan Sampel</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Arum et al	2025	Dampak Implementasi Coretax terhadap Kepatuhan PPN	Kualitatif deskriptif dengan teknik penelitian perpustakaan	Buku akademik, artikel, jurnal ilmiah, dokumen perundang undangan DJP	Penelitian ini mengidentifikasi dinamika utama yang muncul dari penerapan Coretax System sebagai bagian dari transformasi digital dalam administrasi perpajakan Indonesia. Implementasi sistem ini tidak hanya membawa peluang baru untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi pelaporan pajak, tetapi juga menimbulkan tantangan nyata bagi wajib pajak maupun otoritas perpajakan

<b>Peneliti</b>	<b>Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Metode penelitian</b>	<b>Populasi dan Sampel</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Misbahudin & Kurniawati	2025	Analisis Implementasi Coretax Admnistration System	Kualitatif dengan teknik literature review	12 Jurnal Perpajakan	Pembahasan dalam artikel ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi CTAS tidak hanya bergantung pada sistem teknologi itu sendiri, tetapi juga pada kesiapan kelembagaan, dukungan regulasi, serta partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan, terutama wajib pajak. Kolaborasi antara DJP, pemerintah pusat, sektor swasta, dan masyarakat menjadi elemen kunci untuk memastikan bahwa CTAS benar-benar menjadi instrumen strategis dalam membangun sistem perpajakan yang berkelanjutan

<b>Peneliti</b>	<b>Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Metode penelitian</b>	<b>Populasi dan Sampel</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Kadir et al	2025	Digitalisasi Pajak melalui Coretax pada UMKM	Kualitatif dengan teknik Wawancara semi terstruktur	2 Responden UMKM	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Coretax dipandang sebagai upaya strategis pemerintah dalam menyederhanakan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Melalui pendekatan studi kasus kualitatif, penelitian ini berhasil mengungkap bagaimana proses adopsi sistem digital dipengaruhi oleh kesiapan teknologi, pemahaman pengguna, serta karakteristik operasional UMKM.

<b>Peneliti</b>	<b>Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Metode penelitian</b>	<b>Populasi dan Sampel</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Mega Arum, Lamsah & Fitrianingsih	2025	Dampak Implementasi Coretax System dalam Praktik Akuntansi Pajak dan Kepatuhan Pajak dan Kepatuhan PPN di Indonesia	Kualitatif Deskriptif dengan teknik studi literature, dan dokumentasi	20 jurnal Literatur akademik dan regulasi perpajakan	Implementasi Coretax menyebabkan pergeseran sistem administrasi pajak dari manual menjadi digital. Coretax meningkatkan transparansi, mempercepat pelaporan PPN, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengurangi kesalahan administrasi. Namun terdapat tantangan berupa kesiapan sistem dan literasi digital wajib pajak.

## **2. Hasil**

Penelitian-penelitian pada tabel di atas menunjukkan bahwa efektivitas implementasi Coretax dan digitalisasi perpajakan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kesiapan infrastruktur teknologi, kualitas sumber daya manusia, literasi digital wajib pajak, serta dukungan kebijakan pemerintah. Selain itu, kemudahan penggunaan sistem, keamanan data, dan integrasi sistem perpajakan juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan keberhasilan transformasi digital perpajakan. Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi Coretax tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan pengguna dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan.

### **2.1 Peningkatan Efisiensi Administrasi Perpajakan**

Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa implementasi Coretax memberikan dampak positif terhadap efisiensi administrasi perpajakan. Sebelum adanya Coretax, sistem administrasi perpajakan di Indonesia menggunakan berbagai aplikasi yang

terpisah, seperti DJP Online, e-Faktur, e-Bupot, e-SPT, dan e-Billing. Penggunaan berbagai sistem yang terpisah tersebut menyebabkan proses administrasi menjadi kurang efisien, karena wajib pajak dan petugas pajak harus mengakses beberapa sistem yang berbeda dalam melakukan pelaporan dan pengolahan data perpajakan. Dengan adanya Coretax, seluruh sistem tersebut diintegrasikan ke dalam satu platform terpadu yang memungkinkan pengolahan data perpajakan secara lebih cepat dan efisien. Hal ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan serta membantu petugas pajak dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan data perpajakan.. Efisiensi administrasi juga terlihat dari pengurangan waktu proses pelaporan pajak, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan, serta pengurangan biaya operasional administrasi. Dengan sistem digital yang terintegrasi, proses administrasi menjadi lebih sederhana dan mudah diakses oleh wajib pajak.

### **2.2 Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan melalui

Coretax mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi karena Coretax memberikan kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak secara online. Wajib pajak tidak lagi harus datang langsung ke kantor pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan, sehingga proses pelaporan menjadi lebih praktis dan efisien. Selain itu, Coretax juga menyediakan fitur pengingat otomatis yang membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu. Fitur ini mengurangi risiko keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat. Penelitian juga menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak meningkat karena sistem digital memberikan transparansi dalam pengelolaan pajak. Wajib pajak dapat melihat riwayat pelaporan dan pembayaran pajak secara langsung melalui sistem. Hal ini meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan serta mendorong mereka untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban tersebut.

### **2.3 Peningkatan Transparansi Sistem Perpajakan**

Implementasi Coretax juga meningkatkan transparansi dalam sistem perpajakan. Dengan sistem digital yang terintegrasi, seluruh data perpajakan tersimpan secara elektronik dan dapat diakses secara real-time oleh pihak yang berwenang. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan pengawasan perpajakan secara lebih efektif. Transparansi sistem perpajakan juga membantu mengurangi praktik penghindaran pajak. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, pemerintah dapat melakukan analisis data perpajakan secara lebih akurat. Data yang terintegrasi memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi potensi kebocoran pajak serta meningkatkan efektivitas pengawasan pajak. Transparansi sistem perpajakan juga meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah. Dengan sistem yang lebih terbuka dan transparan, wajib pajak dapat melihat proses administrasi perpajakan secara lebih jelas. Hal ini membantu meningkatkan hubungan antara pemerintah dan wajib pajak.

### **2.4 Integrasi Sistem Perpajakan Nasional**

Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa Coretax merupakan sistem yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan dalam satu sistem nasional. Integrasi ini memungkinkan pertukaran data secara otomatis antar sistem perpajakan, sehingga mengurangi duplikasi data dan meningkatkan akurasi informasi. Integrasi sistem juga mempermudah pemerintah dalam melakukan analisis data perpajakan. Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi perpajakan nasional. Hal ini membantu dalam perencanaan kebijakan perpajakan serta meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak. Integrasi sistem juga mempermudah wajib pajak dalam mengakses layanan perpajakan. Wajib pajak tidak perlu lagi mengakses berbagai aplikasi yang berbeda, karena seluruh layanan

telah tersedia dalam satu sistem terpadu.

## **2.5 Peningkatan Penerimaan Pajak**

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi Coretax juga berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Hal ini terjadi karena peningkatan kepatuhan wajib pajak serta peningkatan efektivitas pengawasan pajak. Dengan sistem digital yang terintegrasi, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi pajak secara lebih akurat. Coretax juga membantu pemerintah dalam mengidentifikasi wajib pajak baru. Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat mengetahui wajib pajak yang belum terdaftar serta meningkatkan cakupan pemungutan pajak. Hal ini berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak nasional. Sistem digital juga membantu mengurangi kebocoran pajak. Dengan pengawasan yang lebih efektif, pemerintah dapat memastikan bahwa seluruh wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

## **2.6 Tantangan Implementasi Coretax**

Meskipun memberikan banyak manfaat, beberapa penelitian juga menemukan bahwa implementasi Coretax masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kendala teknis sistem, terutama pada tahap awal implementasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadi gangguan sistem, error aplikasi, serta penyesuaian sistem baru. Kesiapan sumber daya manusia juga menjadi tantangan dalam implementasi Coretax. Pegawai pajak dan wajib pajak perlu beradaptasi dengan sistem baru yang berbasis digital. Hal ini membutuhkan pelatihan dan sosialisasi yang intensif. Tantangan lainnya adalah literasi digital wajib pajak. Sebagian wajib pajak masih mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem digital. Hal ini terutama terjadi pada wajib pajak yang belum terbiasa menggunakan teknologi informasi. Infrastruktur teknologi juga menjadi faktor penting dalam implementasi Coretax. Sistem digital membutuhkan jaringan internet yang stabil serta server yang kuat untuk mendukung operasional sistem.

#### **D. Pembahasan**

Implementasi Coretax dan digitalisasi perpajakan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital melalui sistem Coretax merupakan langkah strategis pemerintah dalam melakukan modernisasi administrasi perpajakan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak nasional. Implementasi Coretax tidak hanya berfokus pada digitalisasi sistem perpajakan, tetapi juga menciptakan perubahan mendasar dalam tata kelola administrasi perpajakan yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Coretax memberikan dampak positif terhadap berbagai aspek sistem perpajakan. Coretax mampu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh integrasi berbagai aplikasi perpajakan yang sebelumnya berjalan secara terpisah menjadi satu sistem terpadu. Dengan integrasi tersebut, proses pelaporan pajak menjadi lebih cepat, pengolahan data lebih akurat, serta mengurangi kesalahan administrasi yang

sebelumnya sering terjadi akibat penggunaan sistem manual maupun sistem yang tidak terintegrasi.

implementasi Coretax juga berpotensi meningkatkan penerimaan pajak nasional. Namun, keberhasilan implementasi Coretax sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta literasi digital wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus melakukan evaluasi, pengembangan sistem, serta sosialisasi kepada wajib pajak agar implementasi Coretax dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

### **E. Kesimpulan**

Implementasi Coretax terbukti mampu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan. Sistem Coretax mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan yang sebelumnya berjalan secara terpisah menjadi satu platform terpadu. Integrasi ini memungkinkan proses administrasi perpajakan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Selain itu, penggunaan sistem digital juga mengurangi pekerjaan manual serta meminimalkan kesalahan dalam pengolahan data perpajakan. Dengan demikian, implementasi Coretax

mampu meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan serta mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun demikian, implementasi Coretax juga menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut meliputi kendala teknis sistem, kesiapan sumber daya manusia, literasi digital wajib pajak, serta infrastruktur teknologi yang belum merata. Oleh karena itu, implementasi Coretax memerlukan dukungan yang berkelanjutan agar sistem dapat berjalan secara optimal.

### **F. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Coretax dan digitalisasi perpajakan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah
  - a. Meningkatkan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung implementasi Coretax secara merata
  - b. Mengembangkan sistem Coretax agar lebih stabil, aman, dan terintegrasi
  - c. Melakukan evaluasi sistem secara berkala untuk mengatasi kendala teknis

- d. Meningkatkan keamanan data wajib pajak dalam sistem digital perpajakan
  - e. Menyediakan dukungan kebijakan yang berkelanjutan terhadap digitalisasi perpajakan
3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak
- a. Meningkatkan sosialisasi penggunaan Coretax kepada wajib pajak
  - b. Menyediakan pelatihan teknis bagi pegawai pajak terkait sistem Coretax
  - c. Meningkatkan kualitas pelayanan digital kepada wajib pajak
  - d. Menyediakan panduan penggunaan Coretax yang mudah dipahami
  - e. Mengembangkan sistem layanan bantuan bagi pengguna Coretax
4. Bagi Wajib Pajak
- a. Meningkatkan literasi digital dalam penggunaan sistem Coretax
  - b. Mengikuti sosialisasi atau pelatihan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak
  - c. Memanfaatkan sistem Coretax untuk pelaporan dan

- pembayaran pajak secara optimal
- d. Meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan
- e. Memberikan masukan terhadap sistem Coretax untuk perbaikan layanan

### DAFTAR PUSTAKA

- Abigail, N. &. (2025). *Implementasi sistem Coretax dalam digitalisasi sistem perpajakan Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 15(1), 22–35.
- Arum, M. L. (2025). *Dampak implementasi Coretax terhadap kepatuhan PPN. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 11(3), 67–82.
- Baihaqi, M. &. (2026). *Pengaruh Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Perpajakan Modern*, 14(1), 34–48.
- David, D. &. (2026). *Persepsi akuntan pajak terhadap transisi digitalisasi perpajakan: Studi fenomenologi pada implementasi Coretax*, Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 10(1), 381–393.
- Deloitte. (2022). *Tax digitalization trends. Deloitte Insights*.
- Fadilah, N. &. (2023). *Digitalisasi pajak dan efisiensi*

- administrasi*, Jurnal Sistem Informasi, 7(3), 66–80.
- Fund, I. M. (2022). IMF. *Digital transformation in tax administration*.
- Hidayati, R. &. (2023). *Modernisasi administrasi perpajakan Indonesia*, Jurnal Ekonomi Publik, 6(1), 40–52.
- Isnaini, Y. Y. (2025). *Efektivitas implementasi Coretax dalam digitalisasi perpajakan*, Jurnal Perpajakan Indonesia, 12(2), 45–58.
- Isnan, M. &. (2025). *Transformasi digitalisasi: Transisi DJP Online ke Coretax*, Jurnal Sistem Informasi Pajak, 10(2), 88–102.
- Jannah, N. &. (2024). *Transformation of DGT tax intelligence in Coretax*, Journal of Digital Taxation, 7(2), 45–60.
- Kadir, A. S. (2025). *Digitalisasi pajak melalui Coretax pada UMKM*, Jurnal Ekonomi Digital Indonesia, 8(1), 55–70.
- Kurniawan, A. &. (2022). *Digital transformation in tax administration*, Journal of Tax Administration, 8(2), 55–69.
- Lestari, N. &. (2024). *Sistem pajak digital dan kepatuhan wajib pajak*, Jurnal Perpajakan Nasional, 9(2), 20–34.
- Mara, A. &. (2025). *Digitalization of tax system in Indonesia: Coretax implementation*, International Journal of Taxation, 9(1), 21–35.
- Misbahudin, M. &. (2025). *Analisis implementasi Coretax administration system*, Jurnal Akuntansi Digital, 13(2), 90–105.
- Nugraha, R. &. (2024). *Reformasi administrasi perpajakan berbasis digital*, Jurnal Kebijakan Publik, 12(2), 88–101.
- OECD. (2022). *Tax administration digital transformation*.